

## ABSTRAK

### PENERAPAN PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Hukum pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus. Pidana khusus adalah pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan kepada golongan tertentu. Dalam kuliah Kebijakan Hukum Pidana oleh Didik Endro Purwoleksono menjelaskan bahwa hukum pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dimana materinya mengacu pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengesampingkan KUHP dan proses formilnya mengacu pada KUHP. Prinsip keberlakuannya lebih diutamakan daripada pidana umum, sesuai asas umum hukum yaitu *lex specialis derogate legi generalis* yang juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi "jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan".

Besaran pengembalian uang pengganti yang diberikan terhadap terpidana merupakan kewenangan hakim dimana hakim memiliki perhitungan tersendiri, yang didasarkan pada jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Pembayaran uang pengganti dapat di bebaskan secara individu maupun bersama-sama.

Penetapan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa Pembayaran uang pengganti dan pidana denda memiliki sifat yang berbeda hal ini dapat dilihat bahwasanya pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok. Permasalahan yang timbul dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak adanya mekanisme perhitungan khusus yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai pembayaran uang pengganti, sebab hal tersebut merupakan prerogatif hukum majelis hakim, sehingga tidak ada kesamaan mengenai jumlah pengembalian uang pengganti diantara kasus tindak pidana korupsi. Penagihan uang pengganti dalam praktek hukumnya dilakukan setelah terpidana menjalankan pemidanaannya yang seharusnya pidana uang pengganti wajib dimintakan setelah dikeluarkannya putusan di pengadilan bukan setelah menjalani proses pemidanaan.

Penyelesaian pembayaran uang pengganti melalui instrumen pidanatertuang di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

**Kata Kunci : Penerapan-Pidana Uang Pengganti – Tindak Pidana Korupsi**

**ABSTRACT****CRIMINAL APPLICATION OF MONEY IN LIEU OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION**

*Corruption criminal law is one particular crime. Specific criminal offenses settings are specifically addressed to a particular group. In college Criminal Justice Policy by DidikEndroPurwoleksono explained that the law is a crime of corruption specifically where their material referring to Law No. 31 of 1999 as amended and supplemented by Law No. 20 Year 2001 on Eradication of Corruption and the exclusion of the Criminal Code and refers to the Code of Criminal Procedure formilnya process. Enforceability principle takes precedence over common criminal, according general principles of law that is *lexspecialis derogate legi generalist* who is also stipulated in Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code which states that "if an act, which is entered in a common criminal rule, regulated in specific criminal , then that's just the particular subject ".*

*Refund the amount of compensation given to the convicted person under the authority of the judge where the judge has a separate calculation, which is based on the amount of loss caused state. Payment of compensation to be borne individually or together.*

*Determination of sentences additional compensation pursuant to Article 18 paragraph (1) of the Law on Corruption Eradication can be concluded that the compensation payments and criminal fines have different properties it can be seen that the criminal is a criminal compensation, while additional criminal fine is the principal criminal . The problems that arise in Article 18 of Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption no special calculation mechanism established by law regarding payment of compensation, because it is the legal prerogative of the judges, so that there is no similarity of the number of return compensation among cases of corruption. Billing compensation in legal practice carried out after the convicted criminal should run *pemidanaannya* compensation shall be requested after the issuance of the verdict in court instead of after undergoing the process of criminalization.*

*Settlement payment of compensation through *pidanatertuang* instruments in Article 29 paragraph (1) of Act No. 31 of 1999, which reads: "For the purpose of investigation, prosecution, or trial court examination, investigator, prosecutor, or judge the authority to request information from banks about the financial condition of the suspect or the accused.*

**Keywords: Application-Criminal Money Substitutes - Corruption**